



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 130/Kep.4-Huk/2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- b. bahwa agar kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat berjalan tertib, lancar, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

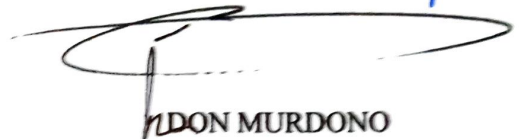
KESATU : Membentuk tim penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2011

g BUPATI SUMEDANG, f



MURDONO MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 130/Kep.4-Huk/2011
Tanggal : 3 Januari 2011
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUNUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGIARAN 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 - 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sumedang
 - 3. Khaidir Gumilar, S.STP
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang
 - 4. Susi Rosita, AKS
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 5. Adeng Bihimaui
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 6. Agus Abdulah, A.Md
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 7. Oman Suprianto, S.STP
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 8. Hadiani Deliana, SIP
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 9. Pipin
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)
 - 10. Iyan Riyana Mahyar
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang)

II. URAIAN TUGAS

1. Penanggungjawab :

Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada seluruh anggota tim dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bertanggungjawab secara umum terhadap keberhasilan pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan format, materi dan waktu yang telah ditentukan.

2. Ketua

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinir dan menyelaraskan kegiatan tim dalam penyempurnaan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota tim;
- c. menyusun rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- d. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati.

3. Wakil Ketua

Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu ketua dalam mengoordinir dan menyelaraskan kegiatan tim dalam penyempurnaan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota tim;
- c. membantu ketua dalam penyusunan rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- d. membantu ketua untuk mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- e. membantu ketua dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010 kepada Bupati.

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu ketua dalam melaksanakan pengadministrasian kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. membantu ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- c. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- d. membantu ketua mempersiapkan bahan guna penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;

5. Anggota

Anggota mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. bersama-sama melaksanakan penyusunan rencana kerja dan menganalisa/mengkaji kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2010;